

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Nama Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

b. Pengoordinasian kegiatan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Instansi terkait

c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

d. Pelayanan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Data
1. Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas	1. Persentase Koperasi Berkualitas ( satuan % )	<div>( Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset / Jumlah seluruh koperasi ) X 100</div> <div>Koperasi yang melaksanakan RAT adalah Koperasi yang menilai pertanggung jawaban pengurus, pengawas dan partisipasi anggota dalam tahun buku yang lalu, menetapkan kebijaksanaan pengurus dalam tahun buku yang akan datang yang telah diatur berdasarkan Permenkop UKM RI No. 19 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi pasal 4 s/d 20;</div>
2. Terwujudnya UMKM Yang Mampu Berkontribusi secara Optimal pada Peningkatan PDRB	2. Persentase Usaha Kecil menjadi Wirausaha ( satuan % )	<div>( Jumlah Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha / Jumlah Usaha Kecil keseluruhan ) X 100</div> <div><div>▪ Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun</div></div>

		<p>tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Yang dimaksud dengan Usaha Kecil yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha kecil yang telah mendaftarkan usahanya dan telah mendapatkan usahanya dan telah mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUM) atau mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha)</li> </ul>
3. Terwujudnya Aparatur Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik	3. Nilai SAKIP	
	4. Nilai Kepuasan Masyarakat	

Jambi, Januari 2022  
Kepala Dinas Koperasi dan UKM  
Provinsi Jambi



**HAMDAN, SH., M.Si**  
Pembina Uama Muda  
NIP. 19630421 198503 1 008